



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PAGU INDIKATIF WILAYAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, perlu menetapkan pagu indikatif kewilayahan dan sektoral sebagai batas maksimal anggaran yang akan diberikan kepada Kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas program;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAGU INDIKATIF
WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

5. Rencana

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan.
6. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana kerja tahunan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan turunan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran.
8. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
9. Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
13. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.

BAB II PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 2

- (1) Proses penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif wilayah dilakukan sejak penyusunan rancangan awal RKPD
- (2) Hasilnya penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 3

Besarnya akumulasi Pagu Indikatif wilayah masing kecamatan berdasarkan pada jumlah kelurahan dan jumlah variabel sebagai indikator yang akan diakumulasi untuk menetapkan besaran dimaksud.

BAB

BAB III
INDIKATOR PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 4

Indikator yang menjadi variabel untuk menentukan besaran nilai pagu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk 35 %,
- b. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 20 %,
- c. Jumlah Rumah Tangga Miskin 15 %,
- d. Jumlah Kelompok Tani 5 %,
- e. Jumlah Nelayan 5 %; dan
- f. Jumlah capaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 5 %,

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Bagian Kesatu
Besaran Pagu Indikatif Wilayah

Pasal 5

Besaran alokasi Pagu Indikatif Wilayah sebesar Rp.10.692.571.430,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang alokasikan pada 4 (empat) Kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Pasal 6

Penetapan pembagian Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Soreang yang terdiri dari 7 Kelurahan sebesar Rp. 2.696.806.970,00
- b. Kecamatan Ujung yang terdiri dari 5 Kelurahan sebesar Rp. 2.209.077.653,00
- c. Kecamatan Bacukiki yang terdiri dari 4 Kelurahan sebesar Rp. 2.552.666.560,00
- d. Kecamatan Bacukiki Barat yang terdiri dari 6 Kelurahan sebesar Rp. 3.234.020.247,00

Bagian Kedua
Penggunaan Pagu Indikatif Wilayah

Pasal 7

SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian dari pagu indikatif wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari didanai dari pagu indikatif wilayah.

Pasal 9

- (1) Jenis belanja yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah:
 - a. belanja modal terdiri dari pembangunan jalan setapak dan drainase, perbaikan jalan setapak dan drainase;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja Jasa terdiri dari Pelatihan.

(2) Jenis

- (2) Jenis Kegiatan yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah adalah :
 - a. Infrastruktur Dasar seperti Drainase, jalan Setapak dan sejenisnya;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelatihan dan sejenisnya;
 - c. pengembangan ekonomi masyarakat yaitu bantuan bahan dan peralatan;
 - d. peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar seperti Kesehatan Masyarakat, Sanitasi, Pendidikan, Komunikasi Dan Informatika.
- (3) Ruang lingkup Pagu Indikatif wilayah meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.
- (4) Pagu Indikatif wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10

Pagu Indikatif Wilayah yang dialokasikan setiap tahun anggaran berasal dari :

- a. jumlah belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dak;
- b. bantuan provinsi; dan
- c. program Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 11

- (1) setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 13 Agustus 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 27